



PERSPEKTIF FEMINISME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERENCANAAN DI INDONESIA

Rr. Rina Antasari¹

¹UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

¹rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Pada negara yang multikultural seperti negara Indonesia sering ditemukan kondisi dimana adanya keterbatasan dari resistensi terhadap hukum resmi, sementara hukum resmi terkadang sudah tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada individu dan masyarakat. Diantaranya rasa ketidakadilan bagi individu dan masyarakat atas dasar jenis kelamin ataupun gender. Walaupun sudah terbentuk hukum yang bernafaskan semangat feminis. Akan tetapi tetap menimbulkan pertanyaan apakah pandangan feminisme dapat diterima dalam Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah bila dihubungkan dengan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di masyarakat Indonesia yang bersifat *pluralis* hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep ditemukan jawaban dalam melakukan dekonstruksi Hukum Perencanaan sangat berperan dengan tetap harus memperhatikan pola interpretasi perilaku hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya agama dan sosial budaya. Hasil penelitian adalah dekonstruksi dalam Hukum Perencanaan terhadap pandangan Feminisme di Indonesia masih perlu dilakukan agar menuju *fundamental hukum* dalam pergumulan tradisi hukum yang tumbuh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Feminisme, Gender, Hukum Perencanaan

Abstract

In a multicultural country such as Indonesia, conditions are often found where there is limited resistance to official law, while official law is sometimes unable to provide a sense of justice to individuals and society. Among them a sense of injustice for individuals and society on the basis of gender or gender. Although a law has been formed that breathes the spirit of feminism. However, it still raises the question of whether the feminist view can be accepted in the Law of Planning and Regional Autonomy when it is associated with local wisdom that grows and develops in Indonesian society which is legal pluralist. By using normative juridical research methods and conceptual approaches, answers are found in carrying out legal deconstruction. Planning plays a very important role while still having to pay attention to the pattern of interpretation of legal behavior and the factors that influence it, including religion and socio-culture. deconstruction in the Planning Law of the view of Feminism in Indonesia still needs to be done in order to reach legal fundamentals in the struggle of legal traditions that grow in Indonesian society.

Keywords: Feminism, Gender, Planning Law

PENDAHULUAN

Semenjak kemerdekaan, negara Republik Indonesia telah berada di bawah pengaruh gagasan modernisme hukum yang tentunya akan berpengaruh pada sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia dibuat dengan cara tertentu guna mengontrol dan membentuk masyarakat berdasarkan ideologi instrumentalisme hukum sebagai alat rekayasa sosial. Namun realitas memperlihatkan jangkauan hukum negara masih terbatas karena selalu ada tantangan dan resistensi terhadap penyeragaman dan pemusatan tujuan negara bangsa. Kondisi seperti ini juga terjadi di tempat-tempat lain ketika penerimaan terhadap berbagai hukum yang ada (*pluralisme hukum*) dalam negara yang multikultural. Dalam kondisi seperti ini negarapun harus mengakui adanya keterbatasan dari resistensi terhadap hukum resmi, sementara hukum resmi terkadang sudah tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada individu dan masyarakat.

Rasa ketidakadilan bagi individu dan masyarakat diantaranya dirasakan atas dasar jenis kelamin ataupun gender. Alasan tersebut diantaranya bersandarkan pada penjelasan tentang fakta ketertinggalan perempuan di berbagai bidang, *diskriminasi feminisme*, kemiskinan, kekerasan dialami perempuan dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun publik, termasuk eksploitasi perempuan. Karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak membuat 5 (lima) program prioritas berkaitan dengan Arah Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yakni:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan Pekerja anak.
5. Pencegahan pernikahan anak.

Perlawanan dari studi perempuan (*konsep feminisme* dan pengaruhnya) yang bersentuh dengan permasalahan tersebut dalam ranah hukum masih sering dipertanyakan. Diantaranya timbul pertanyaan apakah pandangan feminisme dapat diterima dalam Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah bila dihubungkan dengan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di masyarakat Indonesia yang bersifat *pluralis* hukum. Hal tersebut sangat penting dianalisis dengan tujuan mengungkap pemahaman pandangan feminisme untuk dimasukkan ke dalam Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah serta menambah wacana keilmuan di bidang ilmu hukum dan gender berbasis agama dan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian yuridis normative, merupakan penelitian hukum kepustakaan. Data yang dipakai adalah data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dilakukan dengan cara membaca, mengedit dan menuliskan kembali dalam bentuk tulisan. Setelah itu dilakukan analisis secara perspektif normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tatahan Hukum Di Indonesia Yang Pluralis

Budaya Indonesia memiliki tiga tradisi normatif utama yakni hukum adat, hukum Islam dan Hukum tradisional (Lukito, 2008). Hukum adat pada dasarnya adalah tradisi hukum yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai normatif masyarakat pribumi dan berkembang lebih jauh dalam masyarakat pribumi sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni setempat (sebagai sistem hukum bersahaja). Soepomo (2000) menjelaskan untuk menyelami hukum adat dalam sistemnya maka harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat itu. Dan untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat yaitu organisasi desa, nagari, hutan dan seterusnya (Antasari, 2019).

Tradisi hukum Islam adalah tradisi normatif yang datang ke Nusantara bersamaan dengan berkembangnya penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang lain adalah tradisi hukum sipil yang sampai ke Nusantara seiring dengan terjadinya kolonisasi Belanda. Hal ini adalah hukum barat yang sukses diimpor ke wilayah nusantara sebagai hasil imposisi hukum yang lama dan berkelanjutan oleh penguasa kolonial ke dalam kehidupan masyarakat pribumi. Dalam proses penjelasan ajaran-ajaran dasar tradisi-tradisi tersebut harus dapat menjelaskan *the primary rule of* dan *hermeneutik* (yang menjadi fondasi bangunan tradisi tersebut) (Lukito, 2008).

Tidak heran lalu penduduk Indonesia dapat digambarkan merupakan objek dari dua sistem hukum atau lebih yaitu hukum negara dan hukum dan satu atau lebih tradisi hukum etnik atau agama. Kondisi di Indonesia ini sesuai dengan pendapat Chiba yang mana dikenalkannya dalam suatu masyarakat adanya penggabungan "hukum resmi dan hukum tidak resmi, hukum pribumi dan hukum cangkakan, aturan hukum dan postulat hukum" (Lukito, 2008). Karena alasan itu maka bisa dipahami bahwa pluralisme hukum tidak akan

menghasilkan entitas yang statis, tapi nantinya akan menciptakan interaksi dinamis diantara tradisi- tradisi hukum yang berbeda-beda. Pemahaman tradisi ini pun harus diarahkan kepada usaha menemukan pola hubungan dari beberapa tradisi. Karena dalam pluralisme selalu ada interaksi diantara tradisi-tradisi normatif, nyatanya *asimilasi* dan penggabungan adalah *kecendrungan yang lazim* dalam pola keberadaan hukum yang berdampingan.

2. Teori Hukum Feminis dan Hukum Perencanaan

Kehadiran teori hukum feminis diawali oleh adanya gugatan dari para ilmuawan feminis terhadap ilmu pengetahuan sosial yang dikatakannya bias *gender* dan mereka bertujuan mengoreksinya. Studi perempuan menempatkan pada paradigma kritis, telah membangun dirinya sendiri berdasarkan kritik terhadap kelemahan paradigma positivis. Hingga akhirnya membutuhkan teori hukum feminis. Asumsi dasar Teori Hukum Feminisme dari gagasan awal Brenda Cossman (2000), yang mengatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, bertujuan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkhis (norma, pengalaman, kekuasaan laki-laki). Mereka abai terhadap pengalaman perempuan (dan orang miskin, kelompok marjinal dan minoritas) yang tidak kelihatan, tidak mengherankan bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan (hukum yang bias) dan dampaknya justru menyumbang kepada terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan. Selanjutnya banyak teori dalam hukum feminis mempersoalkan benarkah hukum itu netral dan objektif?. Bukankah hukum itu merupakan produk dari tawar menawar politik, sehingga mereka yang suaranya menjadi hukum adalah pihak yang paling berkuasa dan menang dalam perdebatan di parlemen. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, (atau di tambah perempuan akan tetapi berperspektif laki-laki) (Irianto, 2009).

Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki pemikiran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kotemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan yang berdasar adat kebiasaan dan hambatan hukum yang membatasi masuknya serta keberhasilan perempuan pada apa yang disebut dengan dunia publik (Tong, 2017). Sebagai akibat dari proses peminggiran yang berasumsi perempuan tidak secerdas laki-laki, potensi yang sesungguhnya dari perempuan tidak terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan dekonstruksi atas suatu hukum. Menyikapi hal tersebut kembali harus dikaji apa saja yang menjadi tradisi normatif di Indonesia yang menjadi

pertimbangan ketika suatu pemahaman akan dimasukan ke dalam Hukum Perencanaan dan ada bangunan hukum yang perlu didekonstruksi.

Menuju kepada dekonstruksi terhadap pemikiran feminisme dalam keberlakuannya di Indonesia kiranya harus senantiasa untuk tetap memperhatikan tradisi normatif di Indonesia yang memberikan warna perilaku hukum dalam masyarakat. Kehidupan normatif bangsa Indonesia tidak dimulai sejak kehadiran dan penggunaan hukum atau hukum modern, melainkan sudah jauh menjorok ke masa sebelumnya, menjorok sampai ke abad-abad lalu yang jauh dengan hukum yang ada pada masyarakatnya. Oleh karena itu memang benar apa yang dikatakan oleh Brian.Z.tamanaha dengan *Theori Cerminnya*, bahwa hukum itu selalu berupa hukum untuk komunitas tertentu. Dikatakan demikian karena hukum itu merupakan pencerminan belaka masyarakat tersebut. Disini transplantasi dan transformasi hukum dari masyarakat lain tak dimungkinkan (Rahardjo, 2009).

Pendapat lain dari Satjipto Rahardjo dengan gagasannya tentang *hukum progresif* yang muncul pada akhir abad ke-20 dapat dimaknai bahwa hukum selalu dalam proses yang terus menerus menjadi (*law as a process, law in the making*), membangun dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Sehingga dekonstruksi sangat dimungkinkan. Persoalan mendekonstruksi hukum dalam kaitannya dengan pemikiran feminisme memang sudah menjadi keharusan sebagai wujud dari *law as a process, law in the making*. Dapat dicontohkan produk Hukum hasil perjuangan pandangan Feminisme adalah UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT (merupakan suatu wujud hukum hasil dekonstruksi *Feminist Jurisprudence di Indonesia*). Namun apa yang terjadi setelah 17 tahun berlaku masih belum dapat maksimal menyelesaikan persoalan KDRT. Hal ini terlihat dari jumlah Angka KDRT masih ada, bahkan perceraian akibat KDRT bertambah jumlahnya. Para penegak kadangkala merasa belum dapat menuntaskan penyelesaian perkara KDRT dengan berbagai alasan. Masyarakat masih menganggap KDRT adalah suatu aib keluarga.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan dekonstruksi dalam Hukum Perencanaan terhadap pandangan Feminisme di Indonesia masih perlu dilakukan agar menuju *fundamental hukum* dalam pengumpulan tradisi hukum yang tumbuh masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Realitas memperlihatkan jangkauan hukum negara akan terbatas karena selalu ada tantangan dan resistensi terhadap penyeragaman dan pemusatan tujuan

negara bangsa. Dalam menemukan tingkat kesempurnaan yang baik dari hukum di Indonesia, terkadang perlu melakukan rekonstruksi ataupun dekonstruksi hukum sebagaimana dilakukan oleh kelompok *feminisme*. Namun hasil rekonstruksi dan dekonstruksi yang telah dilakukan oleh kelompok feminis belum dapat berlaku sempurna di negara yang multikultural seperti Indonesia. Dalam melakukan dekonstruksi Hukum Perencanaan sangat berperan dengan memperhatikan pola interpretasi perilaku hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya agama dan sosial budaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Antasari, R. R. (2019). TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1), 103–118.
- Cosman, B., School, O. H. L., & Sutherland, K. (2000). *Feminist Legal Theory*. [North York, Ont.]: Osgoode Hall Law School.
- Irianto, S. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lukito, R. (2008). *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Soepomo. (2000). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Tong, R. P. (2017). *Feminist Thought: pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis*. Jalasutra.